



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib berpakaian dinas, motivasi kerja, identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa Peraturan Walikota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH, adalah pakaian dinas harian yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL, adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, atau bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL, adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU, adalah pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh PNS yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi PNS yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
15. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas, untuk memberikan identitas setiap pegawai.
17. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
18. Tanda Jabatan adalah atribut pakaian dinas yang memuat lambang negara dan lambang daerah, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam yang digunakan di saku depan sebelah kanan seragam, digunakan oleh camat atau lurah.
19. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.

Pasal 2

- (1) Setiap ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja .
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:
 - a. PDH;
 - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - c. PSL;
 - d. PDH Camat dan Lurah;
 - e. PDL Camat dan Lurah;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian seragam batik Korp Pegawai Republik Indonesia.
 - h. Pakaian dinas khusus
- (2) Bentuk Gambar atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Pertama Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH Batik/Tenun/lurik/Pakaian Khas Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b harus disesuaikan dengan jenis dan model serta bahan Kain hasil uji laboratorium.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH warna khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan pada hari Senin dan Selasa dan khusus wanita menggunakan jilbab polos warna kuning khaki;

- (3) PDH warna khaki atau warna gelap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b digunakan pada hari Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu dan khusus wanita menggunakan jilbab polos warna merah.

Pasal 7

- (1) PDH Batik/Tenun/lurik/Pakaian Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jum'at, serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober .
- (2) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menggunakan PDH Batik/Tenun/lurik/Pakaian Kota Pariaman lengan panjang atau lengan pendek.
- (3) Bagi Pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH Batik/Tenun/lurik/Pakaian Khas Daerah lengan pendek.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan Batik dari produk kerajinan daerah yang mempresentasikan kekhasan daerah/ lokal;
- (5) PDH Pakaian Khas Daerah berupa atasan taluak balango dan celana di tambah dengan peci untuk pria dan baju kurung untuk wanita digunakan pada setiap hari jum'at, kecuali ada arahan/ perintah pimpinan, pakaian dapat menyesuaikan dengan kegiatan atau acara pada hari itu.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja PDH Batik/Tenun/lurik/Pakaian Khas Daerah juga digunakan pada hari Sabtu.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh perangkat daerah saat menjalankan tugas dilapangan/ di luar kantor.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara kenegaraan atau bertugas resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Karya Lencana.

Bagian Keempat

PDH Camat dan Lurah

Pasal 11

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:

- a. PDH Camat dan Lurah warna khaki, khusus wanita menggunakan jilbab polos warna kuning khaki; dan

- b. PDH Camat dan Lurah kemeja putih, celana/ rok hitam, khusus wanita menggunakan jilbab polos warna merah.

Bagian Kelima
PDL Camat dan Lurah
Pasal 12

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

Bagian Keenam
PDU Camat dan Lurah
Pasal 13

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Koprs Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia menggunakan celana/ rok warna biru tua/ dongker dan khusus wanita memakai jilbab polos warna biru tua/ dongker.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.

BAB III
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Pasal 15

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH kemeja putih, celana/ rok hitam dan khusus wanita menggunakan jilbab polos warna hitam;
 - b. PDH batik.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan PPPK pada hari senin sampai dengan hari rabu.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK dan tenaga Honor pada hari kamis sampai dengan hari jum'at.
- (5) Ketentuan tentang pakaian dinas bagi Non PNS/ tenaga kontrak lainnya mengikuti Ketentuan pakaian dinas PPPK dengan atribut berupa papan nama, atau diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan dan kondisi daerah sesuai pelaksanaan tugas.

BAB IV
PAKAIAN DINAS KHUSUS
Pasal 16

- (1) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pegawai pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah;
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar pakaian dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah;
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut pakaian dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astrabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astrabata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astrabata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan ideal melambangkan Kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah kota.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/ dada sebelah kanan.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 21

Kelengkapan Pakaian dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/ putih/ PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 22

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 25

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman wajib:

- berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 26

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

- teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

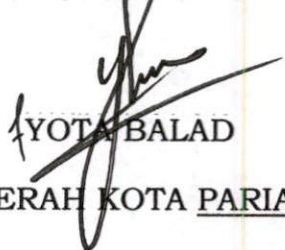
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

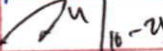
Ditetapkan Pariaman,
Pada tanggal 7 Oktober 2021


WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 7/10/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 7/10/21
KABAG HUKUM & HAM	 7/10/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 7/10/21

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

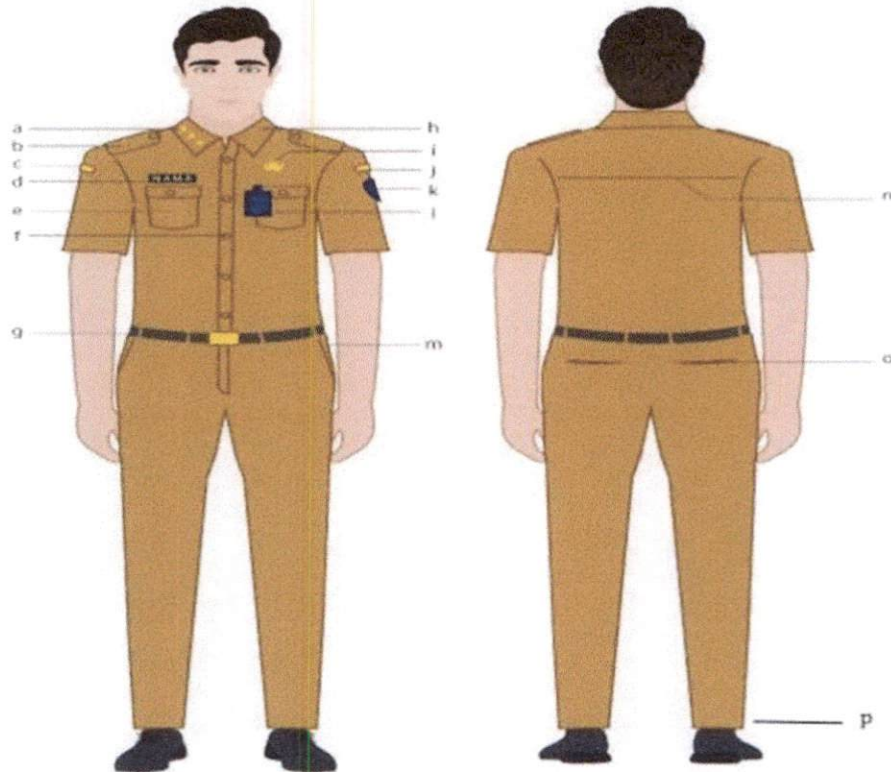
NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

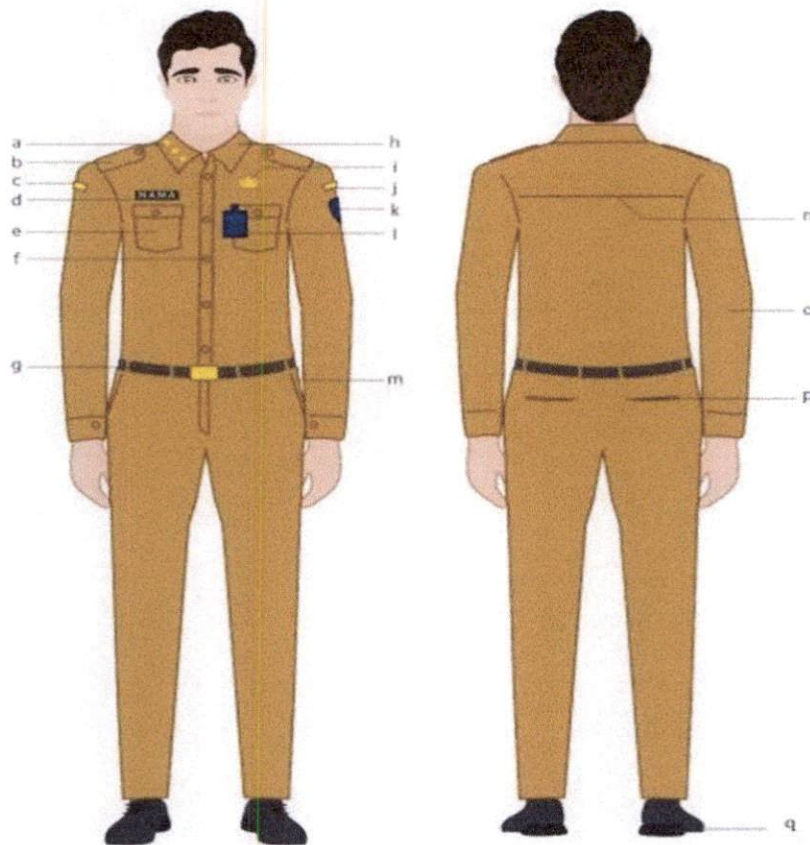
a. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemerintah Kota Pariaman
- k. Lambang Daerah Kota Pariaman
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

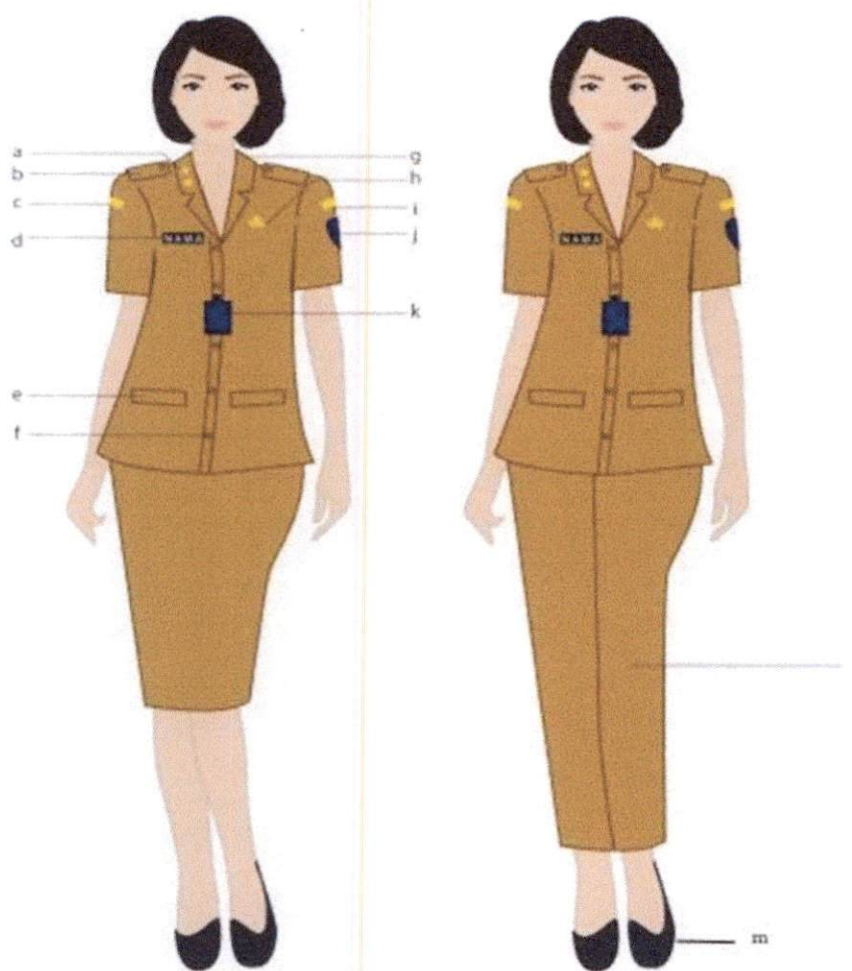
b. PDH WARNA KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing Baju
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korpri
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

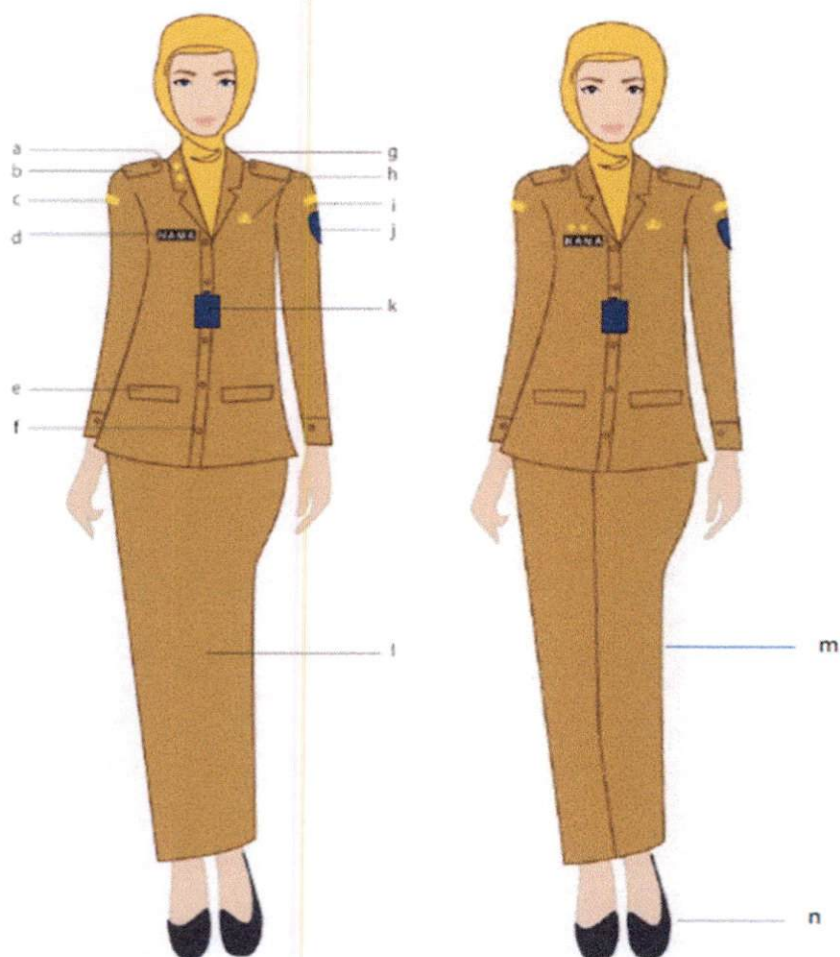
c. PDH KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Pemerintah Kota Pariaman
- j. Lambang Kota Pariaman
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

d. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a Tanda Jabatan
- b Lidah Bahu
- c Nama Provinsi
- d Papan Nama
- e Tutup Saku Dalam
- f Kancing Baju
- g Krah Rebah
- h Lencana Korpri
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Rok Panjang
- m Celana Panjang
- n Sepatu Pantofel Warna Hitam

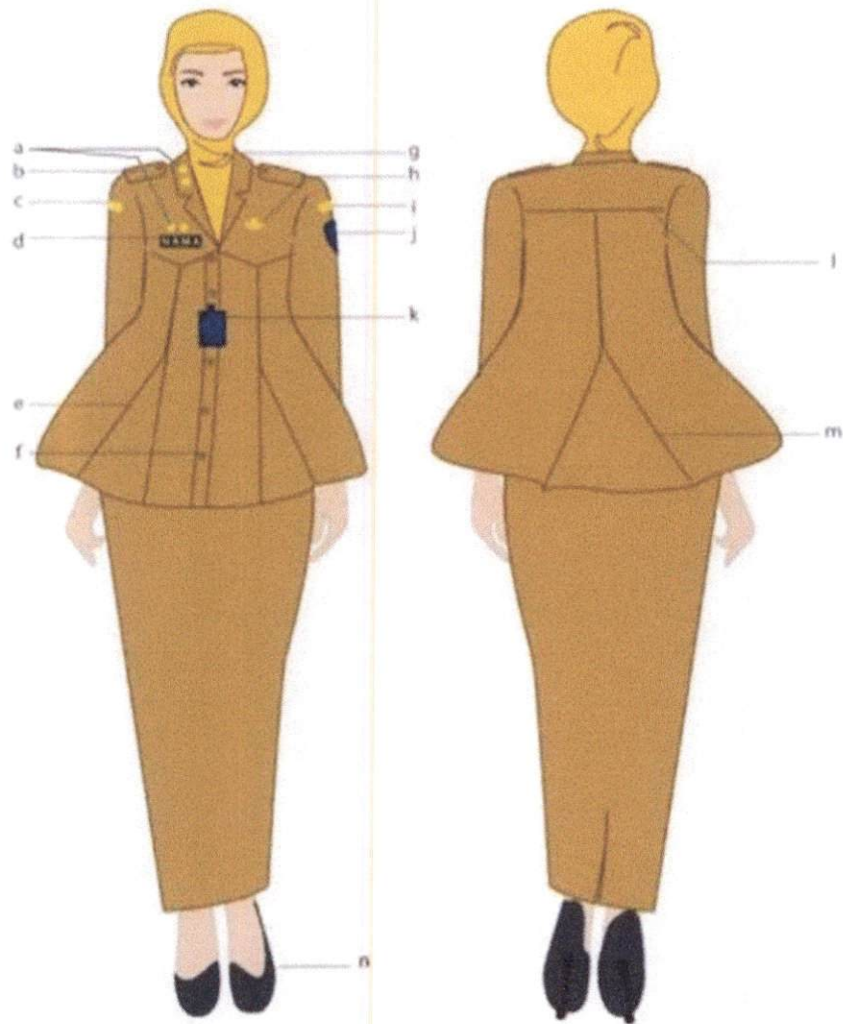
d. PDH KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a Tanda Jabatan
- b Lidah Bahu
- c Nama Provinsi
- d Papan Nama
- e Sambung Baju
- f Kancing Baju
- g Krah Rebah
- h Lencana Korpri
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Sambung Bau Belakang
- m Sambung Baju Belakang
- n Sepatu Pantofel Warna Hitam

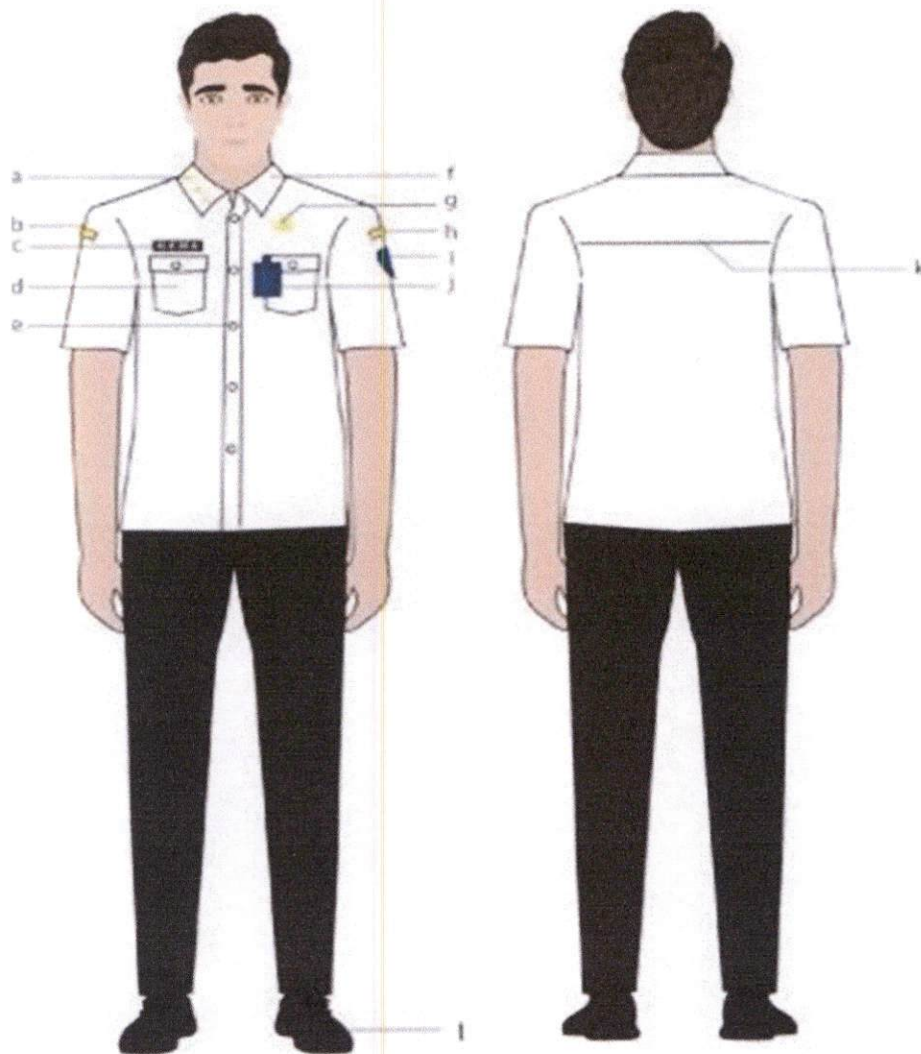
e. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERHIJAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing Baju
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

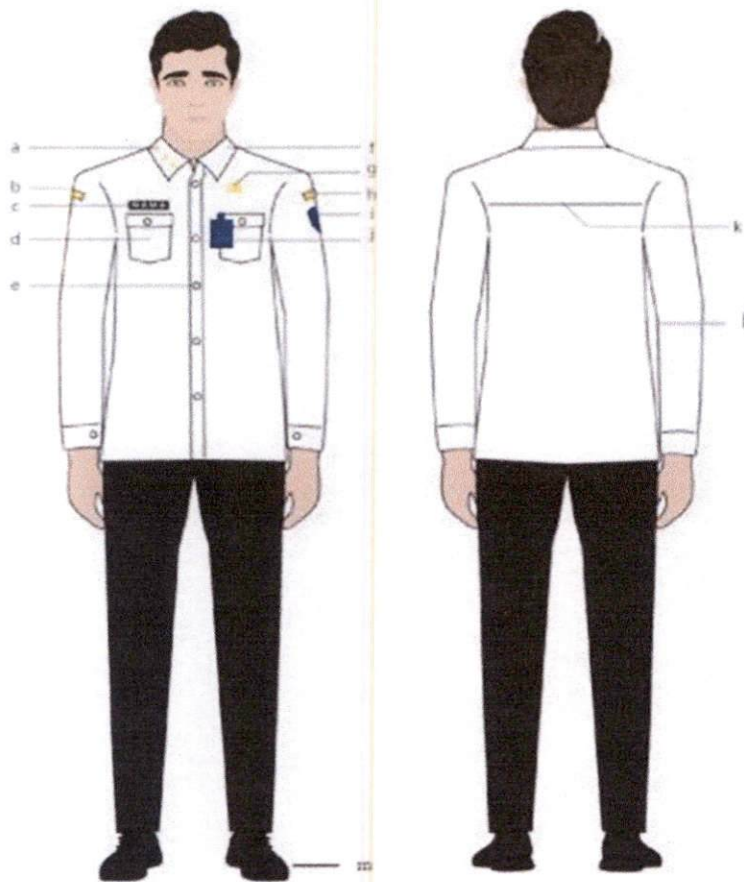
f. PDH WARNA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing Baju
- f. Krah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

g. PDH WARNA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing Baju
- f. Krah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

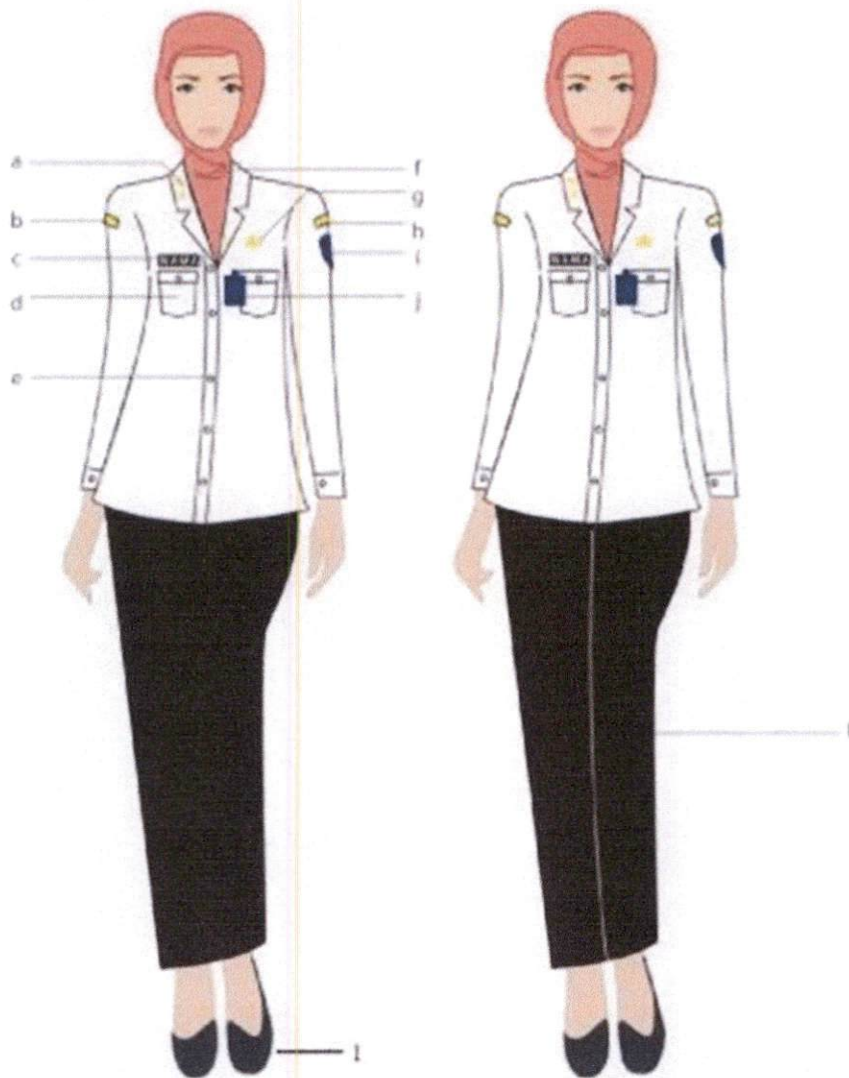
9. PDH WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah Kota Pariaman
- i. Lambang Daerah Kota Pariaman
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

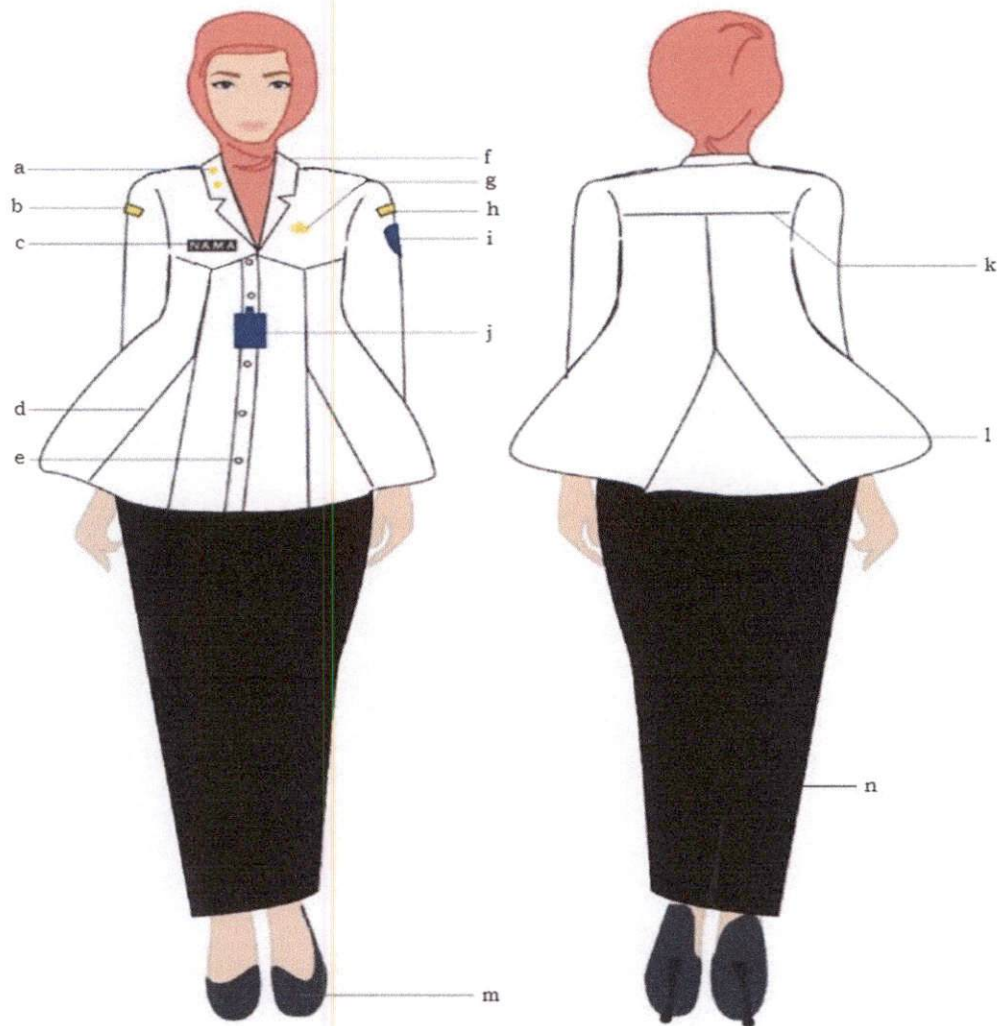
h. PDH WARNA PUTIH WANITA BERHIJAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing Baju
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

H. PDH WARNA PUTIH WANITA HAMIL

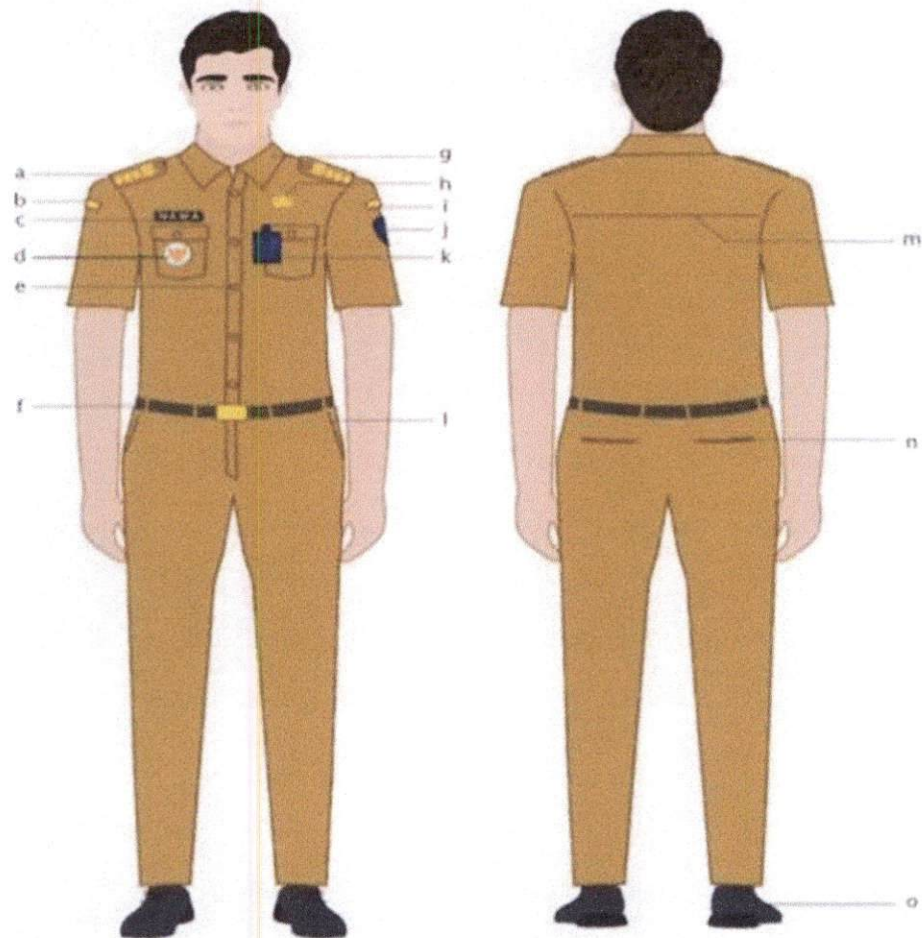


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing Baju
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah Kota Pariaman
- i. Lambang Daerah Kota Pariaman
- j. Tanda Pengenal Kota Pariaman
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Rok Panjang/Celana Panjang

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT

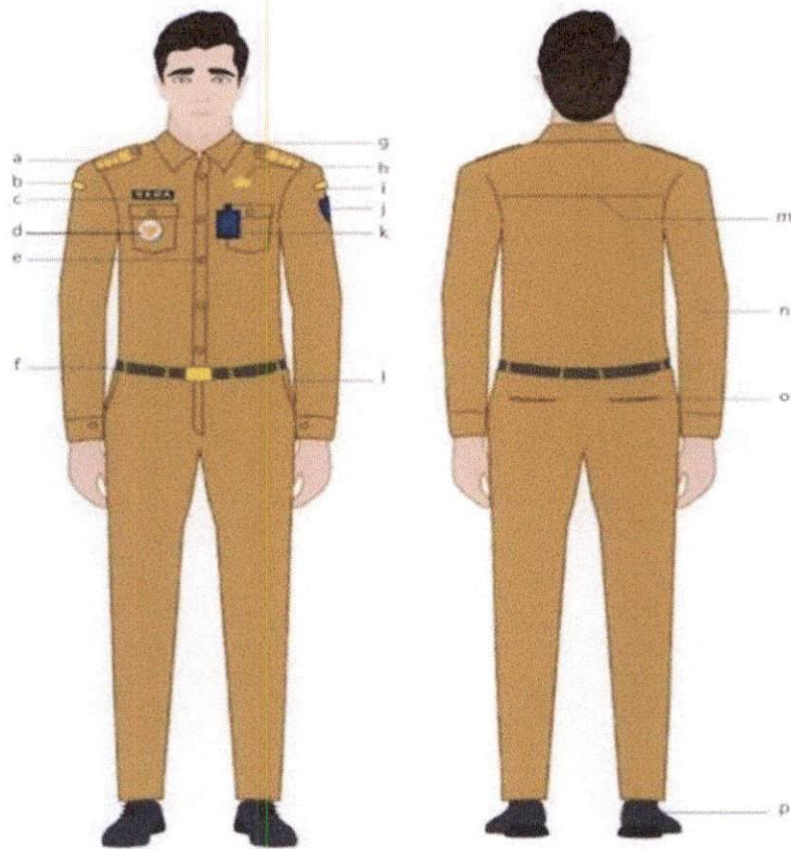
1. PDH CAMAT/LURAH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah Kota Pariaman
- j. Lambang Daerah Kota Pariaman
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

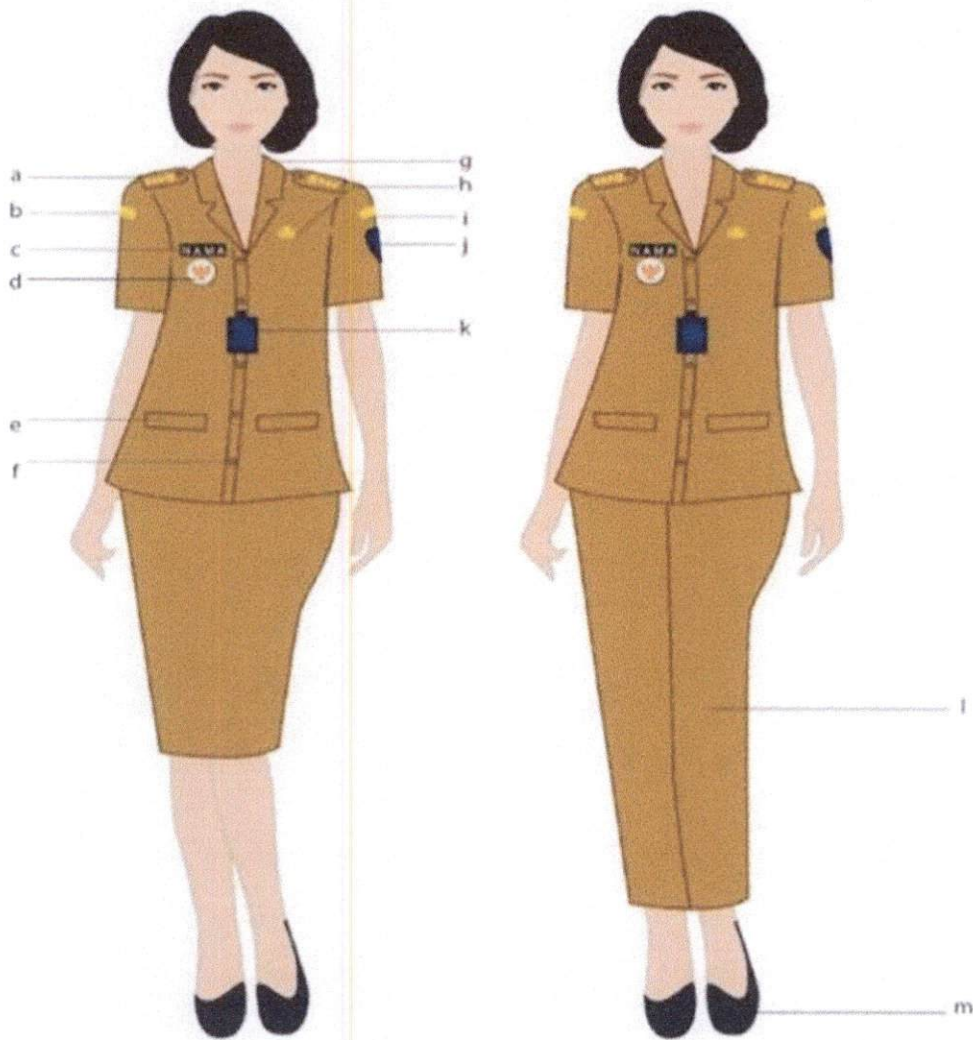
2. PDH CAMAT/LURAH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah Kota Pariaman
- j. Lambang Daerah Kota Pariaman
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

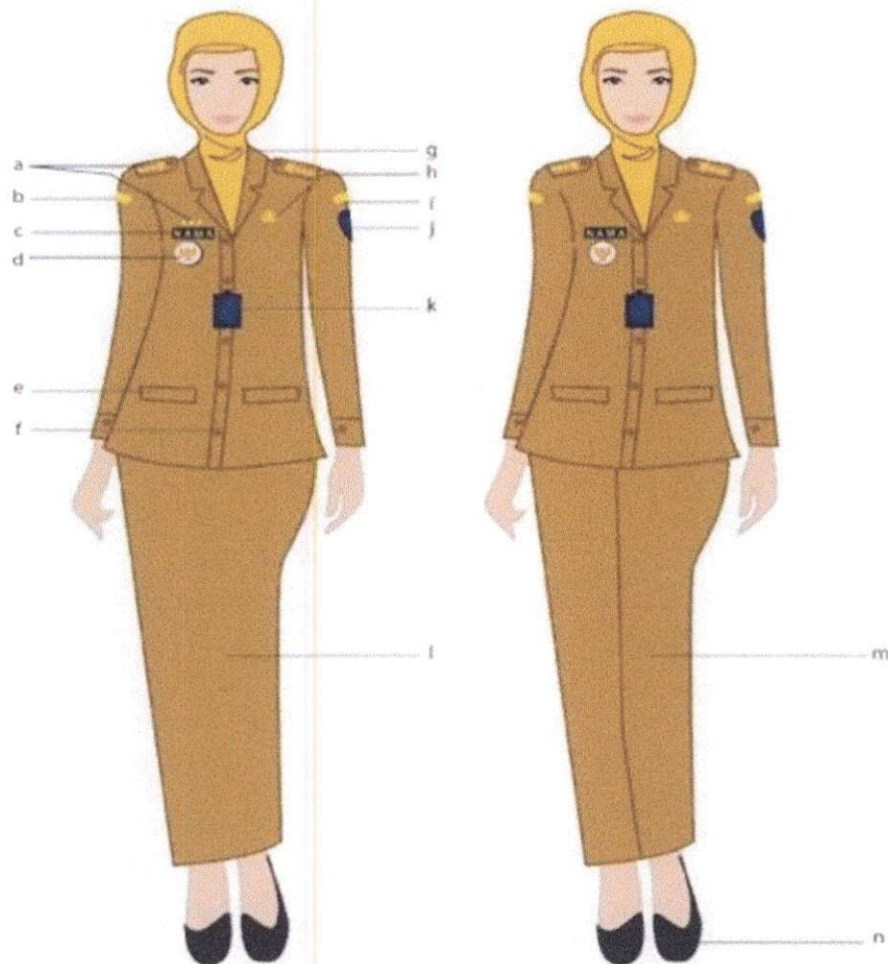
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah Kota Pariaman
- j. Lambang Daerah Kota Pariaman
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

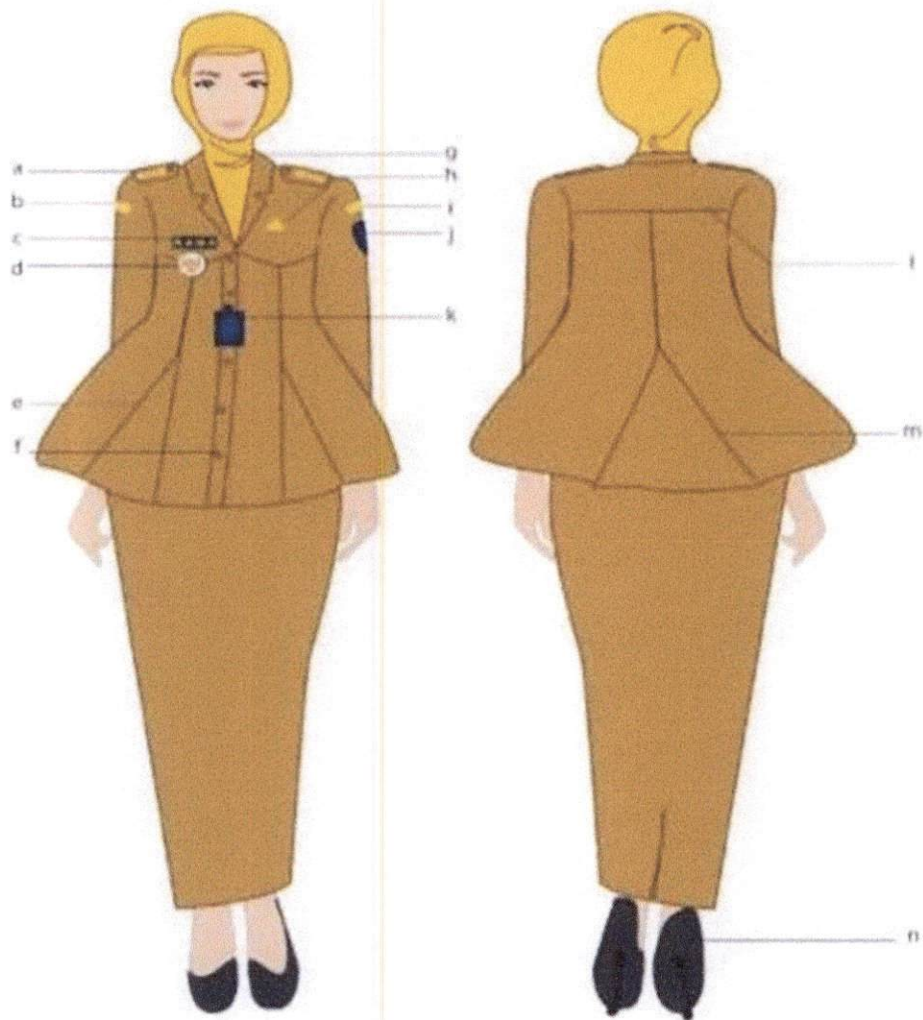
4. PDH CAMAT/LURAH WANITA BERHIJAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah Kota Pariaman
- j. Lambang Daerah Kota Pariaman
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang/Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PDH CAMAT/LURAH WANITA HAMIL BERHIJAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing Baju
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah Kota Pariaman
- i. Lambang Daerah Kota Pariaman
- j. Tanda Pengenal Kota Pariaman
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Rok Panjang/Celana Panjang

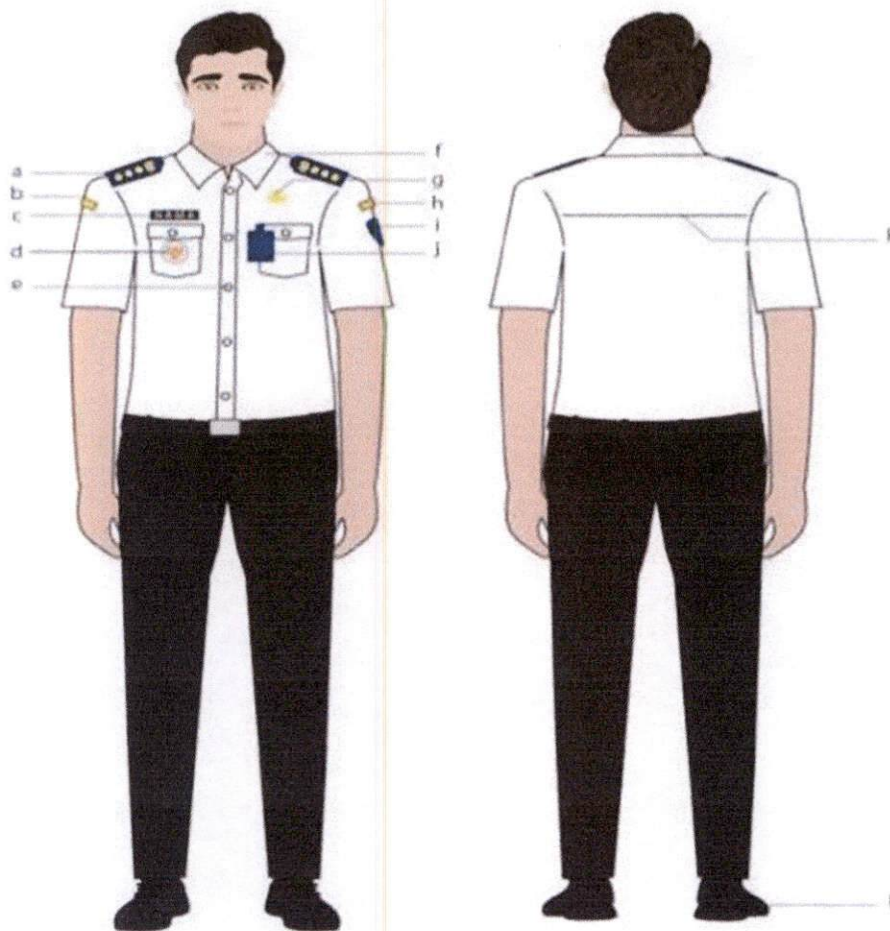
6. PDH CAMAT/LURAH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah Kota Pariaman
- j. Lambang Daerah Kota Pariaman
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

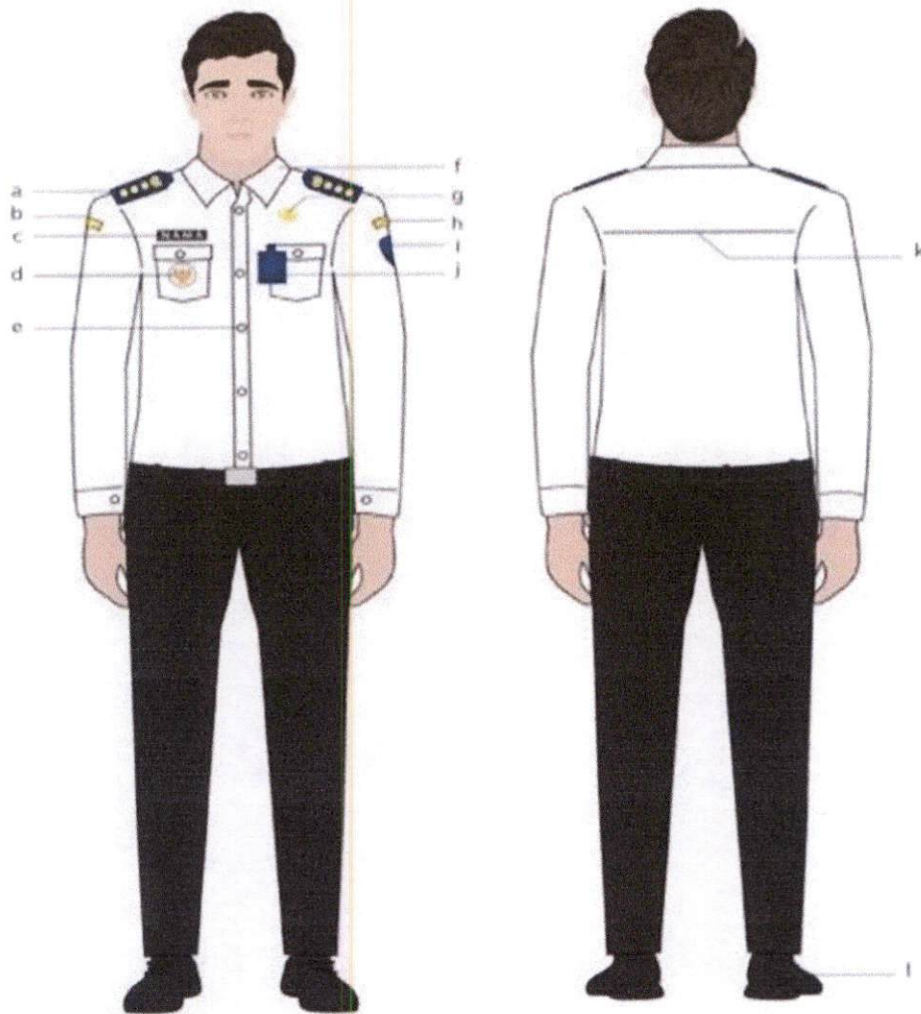
7. PDH PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah Kota Pariaman
- i. Lambang Daerah Kota Pariaman
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

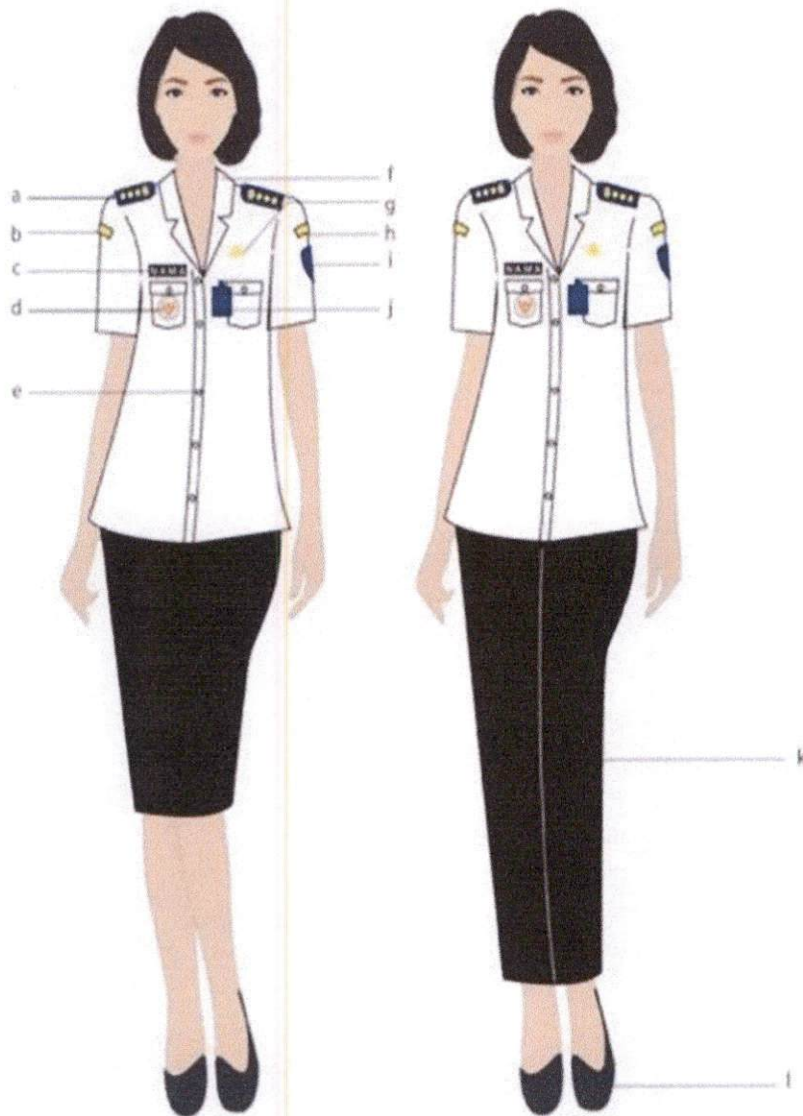
8. PDH PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah Kota Pariaman
- i. Lambang Daerah Kota Pariaman
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

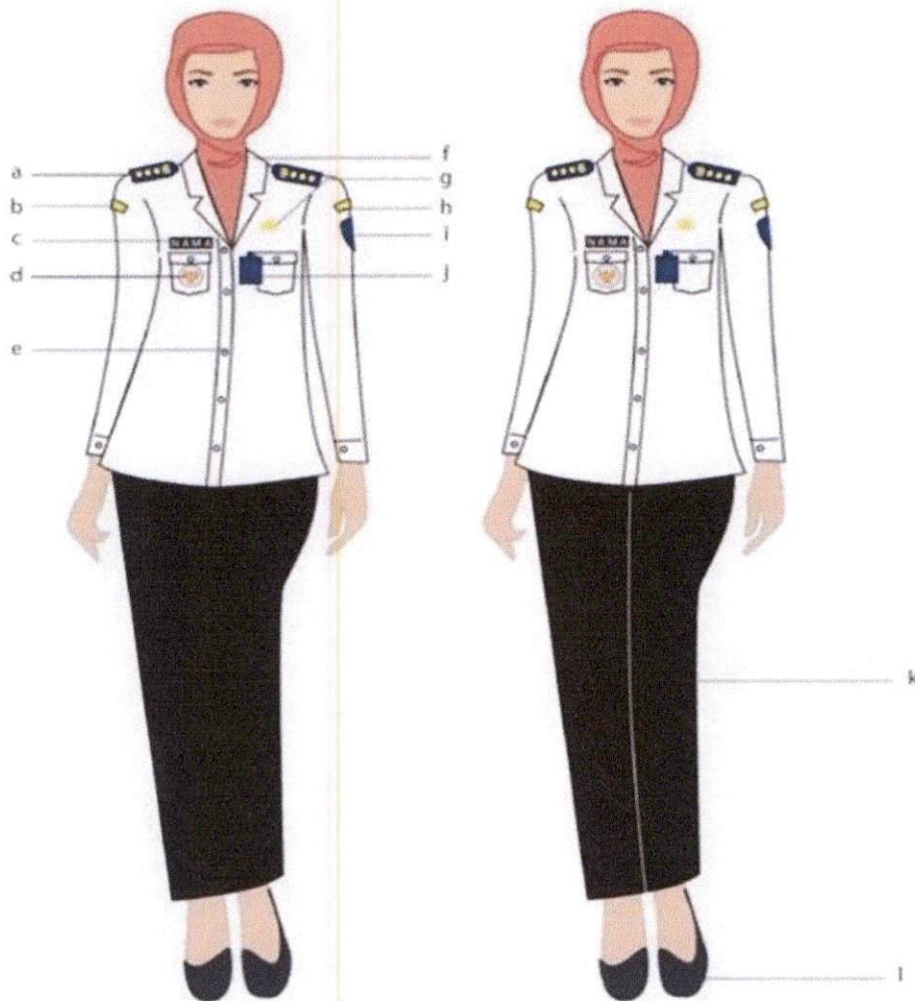
9. PDH PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah Kota Pariaman
- i. Lambang Daerah Kota Pariaman
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

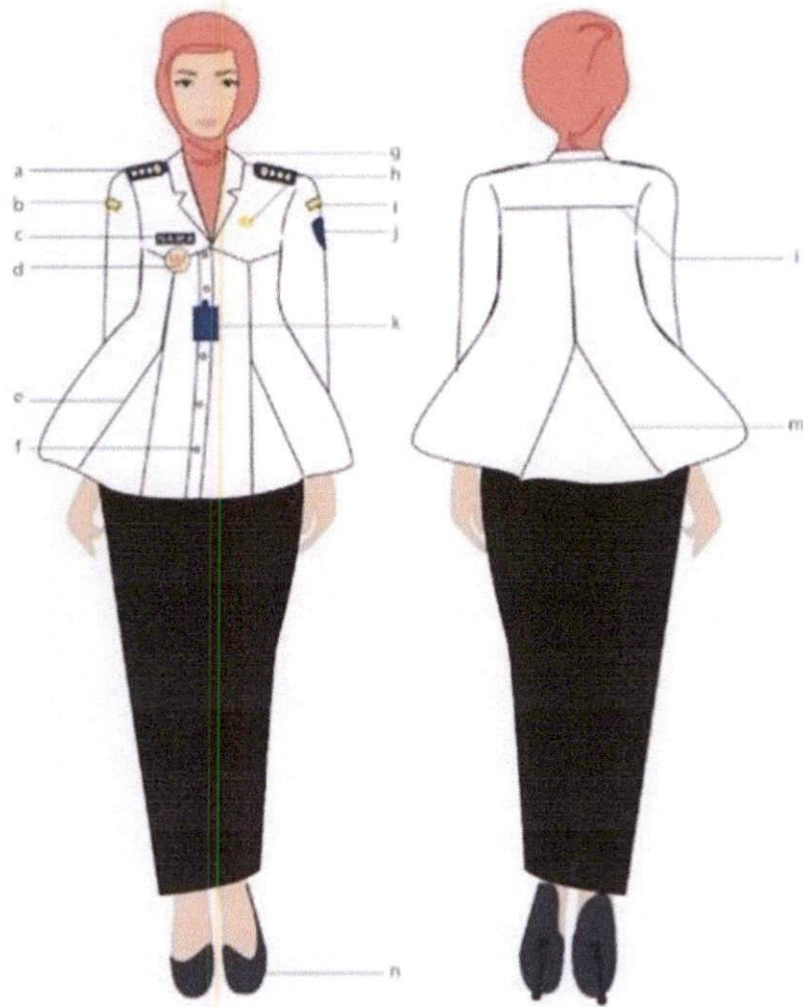
10. PDH PUTIH WANITA CAMAT/LURAH BERHIJAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Daerah Kota Pariaman
- i. Lambang Daerah Kota Pariaman
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

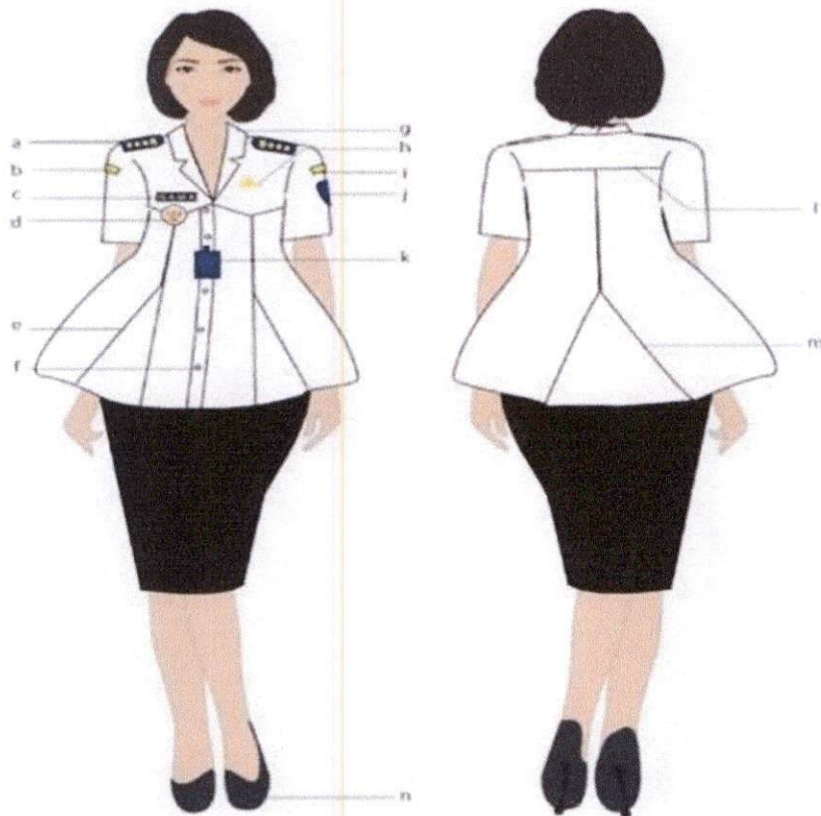
11. PDH PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH BERHIJAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah Kota Pariaman
- j. Lambang Daerah Kota Pariaman
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Tanda Pengenal
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PDH PUTIH WANITA Hamil CAMAT/LURAH

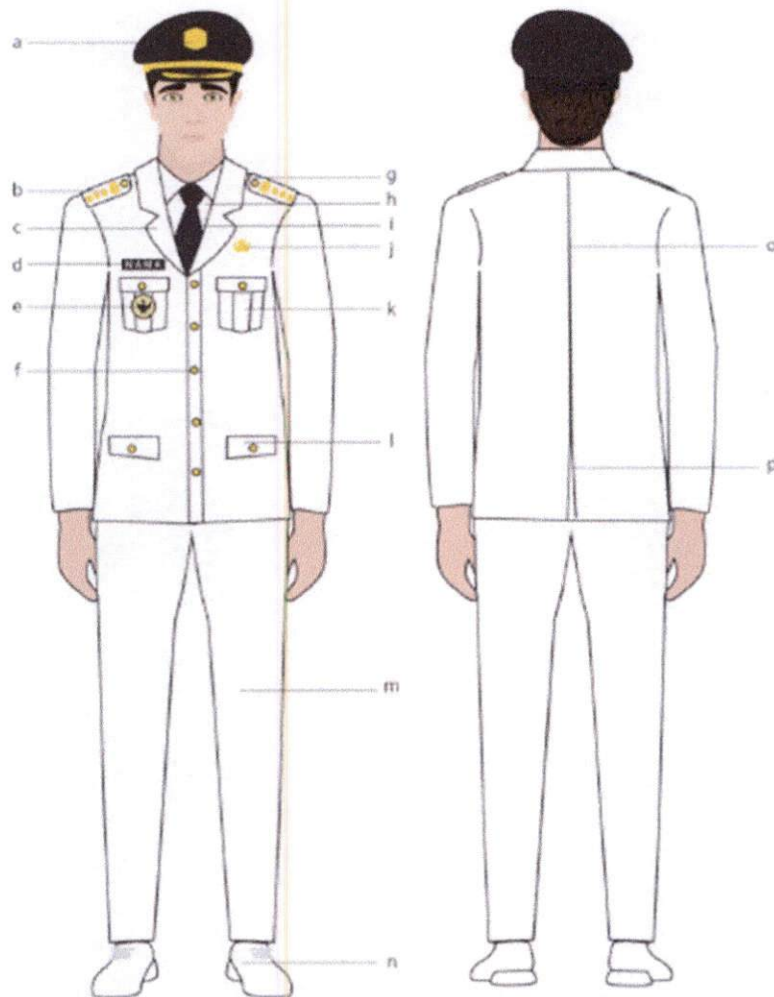


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah Kota Pariaman
- j. Lambang Daerah Kota Pariaman
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Tanda Pengenal
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

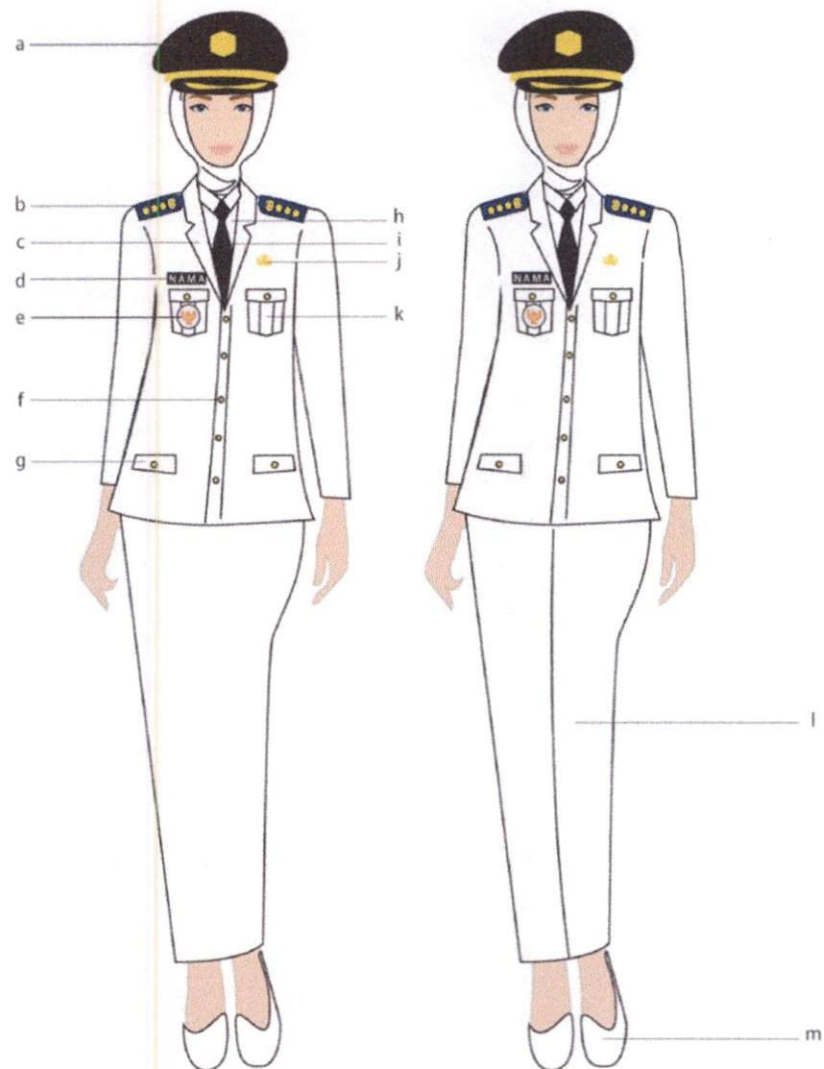
1. PDU PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korpri
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Puti Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah

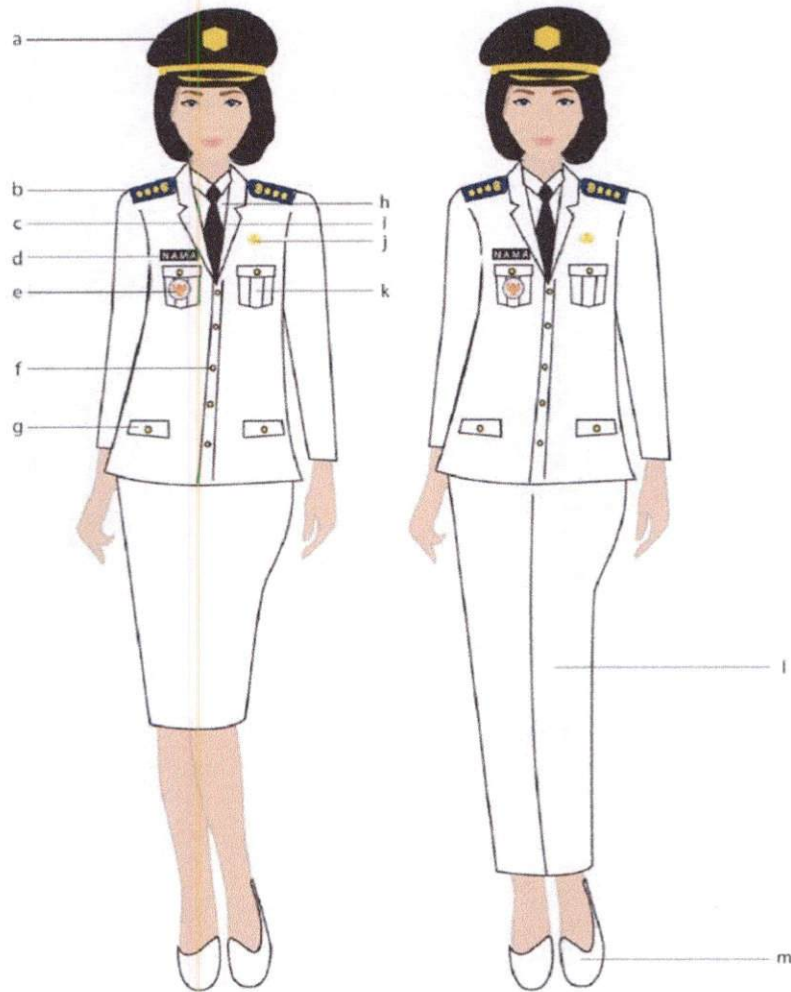
2. PDU CAMAT/LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korpri
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana / Rok Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PDU WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korpri
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Rok / Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korpri
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPRI WANITA BERHIJAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korpri
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana/ Rok panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPRI WANITA HAMIL BERHIJAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPRI WANITA HAMIL

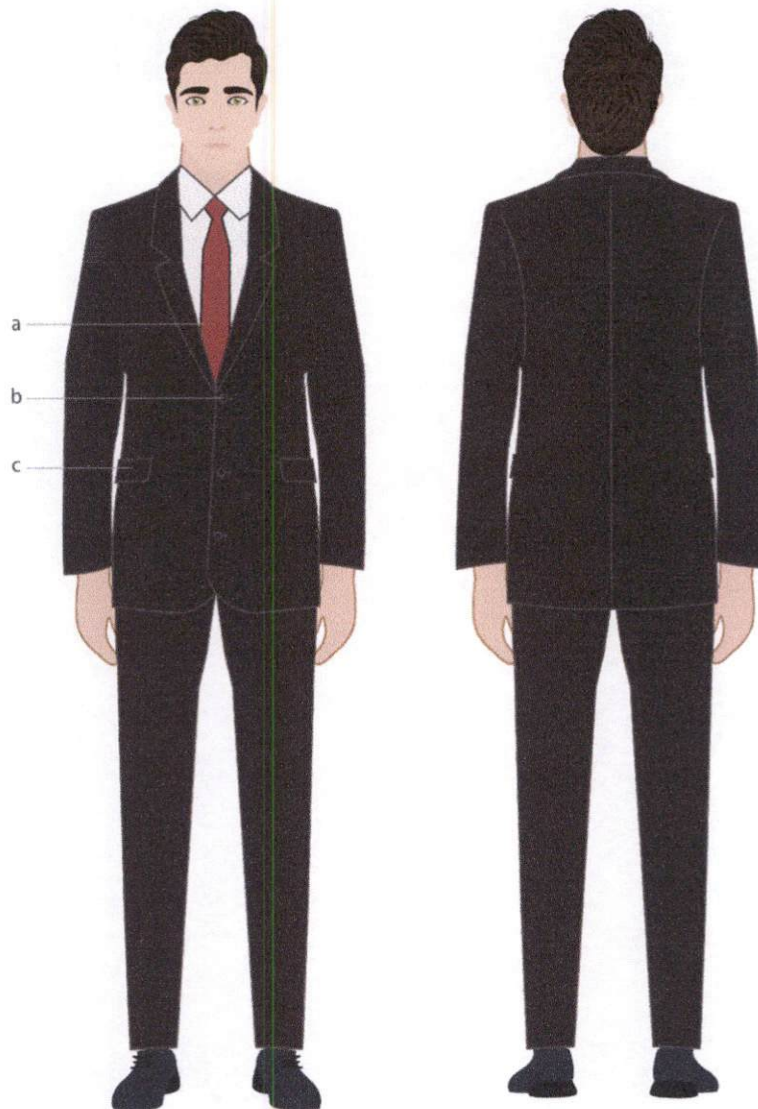


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PSL WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok/Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PSL WANITA BERJILBAB

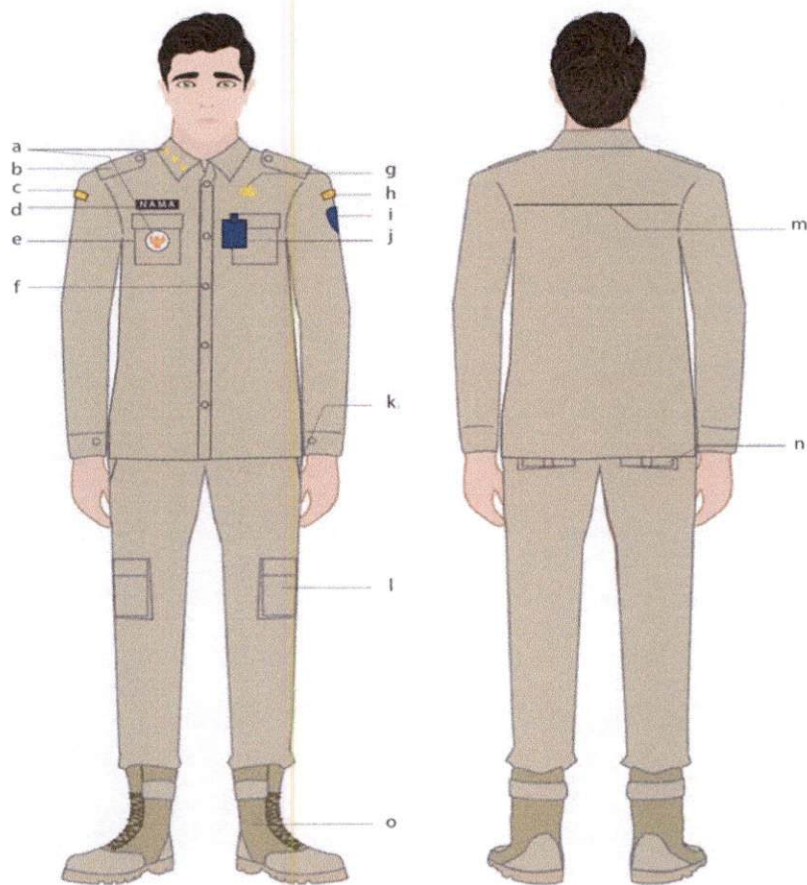


Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok/Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

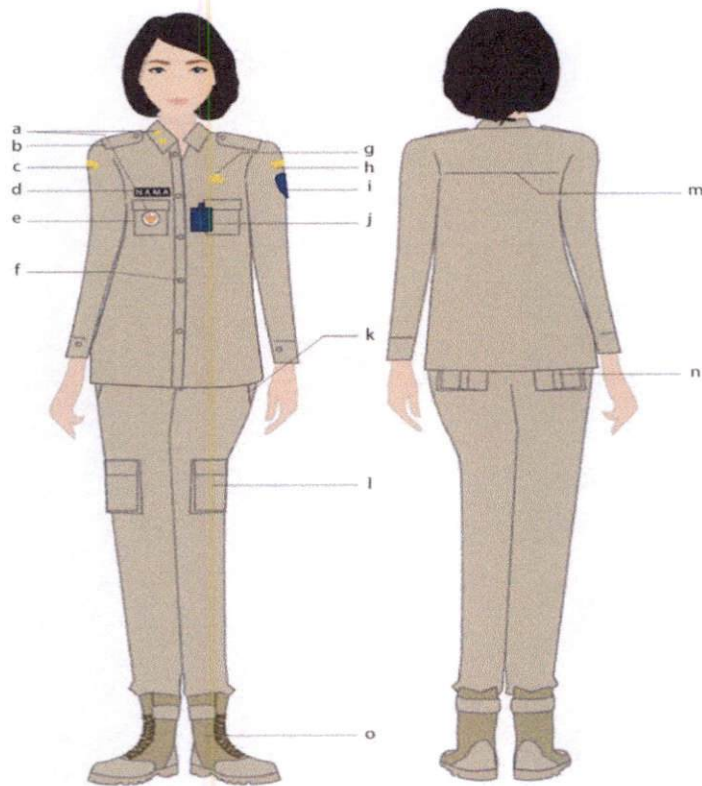
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk Camat/Lurah
- Tanda Pangkat
- Tulisan Provinsi
- Papan Nama (dijahit)
- Saku Kemeja
- Kancing
- Lambang KORPRI dijahit
- Nama Daerah Kota Pariaman
- Lambang Daerah Kota Pariaman
- Tanda Pengenal
- Celana
- Saku Celana
- Sambung Bahu Belakang
- Saku Belakang
- Sepatu PDL

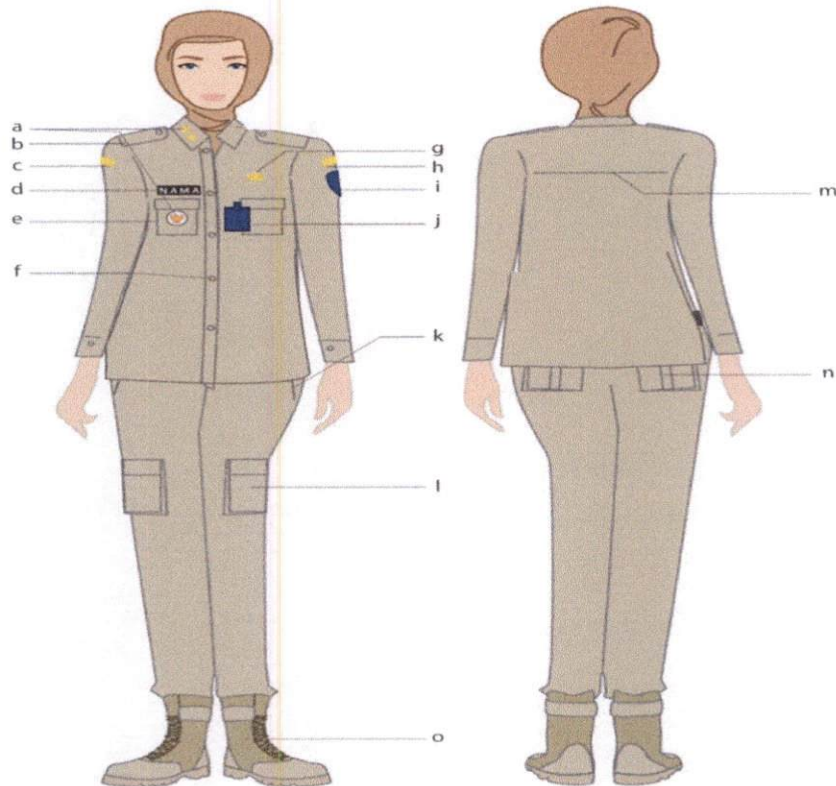
2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan di saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Provinsi
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang KORPRI dijahit
- h. Nama Daerah Kota Pariaman
- i. Lambang Daerah Kota Pariaman
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERHIJAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan di saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Provinsi
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang KORPRI (dijahit)
- h. Nama Daerah Kota Pariaman
- i. Lambang Daerah Kota Pariaman
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI/
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/ PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Dari Depan



Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping

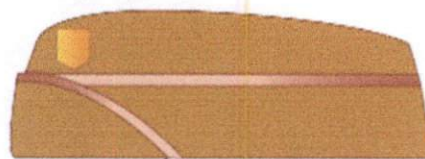
Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d) Mutz PNS Gol I dari samping

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

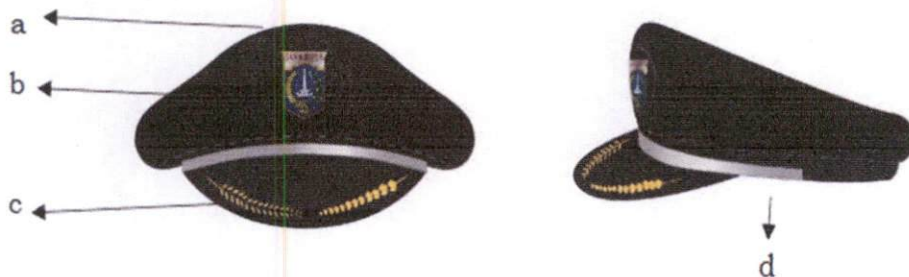
III. PET CAMAT DAN LURAH PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:

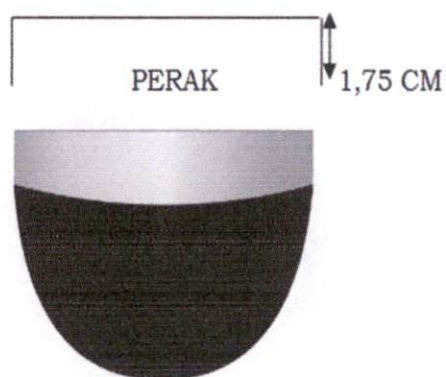
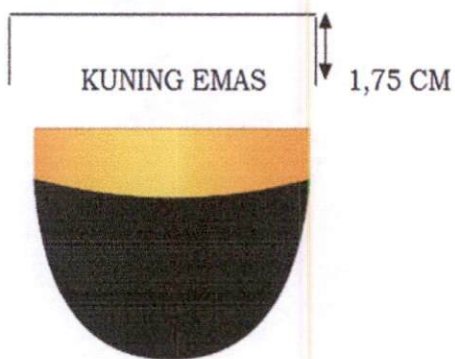
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

Pet Upacara Lurah

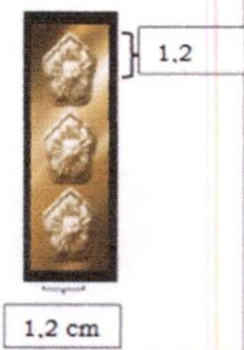


Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.	 1,2 1,2	- Digunakan oleh Menteri Dalam Negeri - 4 (empat) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
2.		- Digunakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri - 3 (tiga) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir
3.		- Digunakan oleh Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal dan Kepala Badan - 3 (tiga) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		- Digunakan oleh Staf ahli Menteri dan Rektor IPDN - 2 (dua) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi - 2 (dua) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir
6.		- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama dan Wakil Rektor IPDN - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
7.		- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir

8.		- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
9.		- Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
10.		- Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
11.		- Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
12.		- Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

13.		- Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
14.		- Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
15.		- Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT.

BENTUK BULAT



B. LURAH.

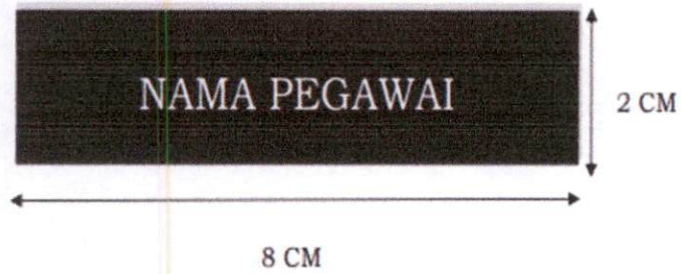
BENTUK BULAT



V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA.



VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	8/10/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/10/21
KABAG HUKUM & HAM	12/10-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	10-21

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*

GENIUS UMAR *[Signature]*